



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, NIK XXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mochamad Mohani, SH dan Herry Chahyono, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat " M. Mohani. SH dan Rekan " yang beralamat di Jalan Salak 1 Nomor 1 Perumnas Palur Ngringo Jaten Karanganyar, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. telah mengajukan Cerai Talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2007 , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah , sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXX , tanggal 11 Agustus 2007 ;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai jejak dan Termohon perawan ;
 3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua pemohon di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dan Terakhir Termohon pulang dan tinggal dirumah orangtua termohon, jadi tidak menetap tinggal bersama dalam satu rumah di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 - XXXXXXXXX NIK XXXXXXXXX , lahir di Karanganyar tanggal 20 XXXXXXXXX 2008 . umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP ,
 - XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX , lahir di Karanganyar tanggal 09 XXXXXXXXX 2012, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SDKeduanya dalam asuhan Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan ;
 6. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi mulai pertengahan bulan Maret 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon ada hubungan asmara dengan Pria lain (temen kerja Termohon), akhirnya Terjadi pisah kamar ;
 7. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Termohon mengakui jika ada hubungan asmara dengan temen kerja Termohon dan Terjadi pisah kamar , akhirnya Termohon sering mengancam ingin bunuh diri ,maka pada tanggal 10 Desember 2023 , Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon Termohon tersebut diatas ,
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran anatara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 yaitu Pemohon menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon dan orangtua Termohon ingin supaya Pemohon segera mengajukan cerai ke Pengadilan Agama karanganyar

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan , tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa selama pisah rumah dan rumah kamar kurang lebih dari bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan , antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masih masing sebagai suami istri ;
11. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diharapkan sebagai keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai .maka agar antara Pemohon dan Termohon ada kepastian hukum, dan tidak saling merugikan , maka Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan agama Karanganyar, untuk memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan dan mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan permohonan ini .
12. Bahwa cukup alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat.
13. Bahwa apabila permohonan cerai ini dikabulkan, Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire ;

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan sungguh-sungguh kepada Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun dan utuh dalam keluarganya dan perkaranya diselesaikan dengan baik-baik, sehingga tidak perlu berperkara di Pengadilan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap mohon perkaranya diteruskan ;

Bahwa, oleh Ketua kemudian Pemohon dan Termohon hendak diperintahkan melaksanakan mediasi, namun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon pada sidang yang telah ditentukan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut yang ternyata isinya dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki cerai dengan menjatuh talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Karanganyar ;

Bahwa, terhadap surat permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan sejak 18 Desember 2023 hingga mengajukan permohonan ini ;

Bahwa, selanjutnya Ketua memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan Pemohon harus sinkron sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pemahaman maupun kesalahan dalam administrasi lainnya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, dengan memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua kemudian Pemohon dan Termohon hendak diperintahkan melaksanakan mediasi, namun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Cerai Talak Pemohon telah terdaftar secara resmi, setelah dibaca yang ternyata isi dan maksudnya pada pokoknya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Karanganyar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti dengan seksama atas surat permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak Pemohon ternyata pada posita angka 10 tidak sesuai dengan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 1 bulan, sedangkan pada posita angka 10 menyatakan berpisah kurang lebih 9 bulan sehingga timbul kekaburan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam pernyataannya dalam persidangan bahwa mereka telah berpisah selama 1 bulan dan dengan surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan adalah tidak sinkron oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H. oleh kami **Drs. H. M. MUSLIH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Anwar, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra.

Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 24.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. M a t e r a i	Rp. 10.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 169.000,</u>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Kra. Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)